



suryainternusa

No. Ref.: 139L/JSU-TJT/XI/2019

Jakarta, 8 November 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : **Bpk. Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*)**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("**POJK 02/2013**"), dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**").

Bahwa, pada tahun 2013 Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham ("**Buyback**") yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan POJK 02/2013. Pelaksanaan Buyback tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak tanggal 12 September 2013 hingga 12 Desember 2013 dengan total saham sebesar 35.502.000 (tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu) saham.

Bahwa, mengacu pada Pasal 14, 15, dan 16 POJK 30/2017, pada tahun ini Perseroan wajib mengalihkan seluruh saham hasil *Buyback*, sehingga Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut melalui perdagangan saham di BEI, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menjual saham hasil *Buyback* sejumlah 35.502.000 (tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu) saham.
2. Menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini.

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
inquiry@suryainternusa.com
www.suryainternusa.com



suryainternusa

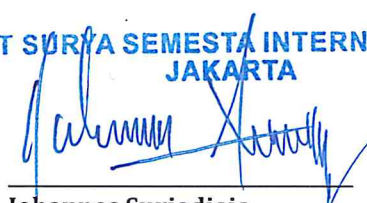
4. Menetapkan harga pengalihan saham hasil *Buyback* sesuai dengan Pasal 18 d POJK 30/2017, yaitu dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari:
 - a. harga penutupan perdagangan harian di BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - b. harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan; mana yang lebih tinggi.
5. Memenuhi ketentuan Pasal 26 POJK 30/2017.

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK 30/2017 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA


Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur


The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)